

# **Model Pemberian Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor**

Sidik Permana<sup>1</sup>, Endeh Suhartini<sup>2</sup>, Rizal Syamsul Ma'arif<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Sidik Permana, [Permanasidik77@gmail.com](mailto:Permanasidik77@gmail.com)

<sup>2</sup>Endeh suhartini, [endeh.suhartini@unida.ac.id](mailto:endeh.suhartini@unida.ac.id)

<sup>3</sup>Rizal syamsul ma'arif, [rizal.syamsul.m@unida.ac.id](mailto:rizal.syamsul.m@unida.ac.id)

## **ABSTRAK**

Warga binaan lapas mempunyai hak untuk mendapat pelayanan kesehatan yang sama seperti warga negara Indonesia, dan harus dilayani secara baik tanpa memandang rendah. Selama ini persepsi masyarakat terhadap pelayanan Lapas kurang baik, terutama dalam pelayanan kesehatan dan logistik. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji "Model Pemberian Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor". Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mengkaji persoalan hukum dalam bentuk narasi bukan dalam bentuk angka dan tidak menggunakan rumus statistik, dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan Model pemberian hak pelayanan kesehatan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor dilakukan melalui pelayanan kesehatan: 1) Pelayanan kesehatan primer, Pelayanan primer merupakan pelayanan dasar dengan menyediakan obat-obatan, rujukan rumah sakit, penyediaan tempat tidur layak dan bersih, lingkungan yang sehat, sanitasi, drainasi yang bersih, dan penyediaan makanan sehat dan bergizi. 2) Pelayanan kesehatan rehabilitatif yaitu pelayanan rehalitasi lebih terfokus pada mental warga binaan yang dilakukan melalui: rehabilitasi medik, rehabilitasi sosial, rehabilitasi vokasional. Hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor dalam penerapan model pemberian hak pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan berasal dari faktor internal dan faktor eksternal, yaitu sebagai berikut: Hambatan internal diantaranya yaitu sarana dan prasarana yang belum memadai dan anggaran yang tersedia jumlahnya masih terbatas, sedangkan hambatan eksternal yaitu terdiri dari banyaknya jumlah kunjungan sehingga pelayanan yang diberikan tidak maksimal serta obat-obatan yang dibutuhkan terkadang tidak tersedia, sehingga tidak jarang harus menunggu lama atau dirujuk ke Rumah Sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.

**Kata Kunci :** Model, Hak, Kesehatan, Warga Binaan Pemasarakatan.

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang bersumber dari falsafah Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara yang berdasar pada kekeluargaan.<sup>1</sup> Sebagai negara hukum tujuan utamanya ialah tegaknya hukum yang demokratis.

Sebagai negara hukum penyelenggaraan negara tidak terlepas dari tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum.<sup>2</sup> Oleh karena penyelenggraan negara pada dasarnya hanya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dengan sehingga harus sesuai dengan kehendak atau keinginan masyarakat.<sup>3</sup>

Penyelenggaraan negara harus sesuai dengan ketentuan hukum, baik pejabat, masyarakat kecil dan seluruh masyarakat harus menyelaraskan kehendaknya sesuai dengan ketentuan negara hukum.<sup>4</sup>

Hukum merupakan instrumen yang dapat dapat digunakan untuk mencapai tujuan negara yaitu untuk mensejahterakan masyarakat. Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat adalah kehidupan yang sehat. Namun kenyataannya di Indonesia masih banyak masyarakat yang kekurangan gizi, tidak menerima pelayanan kesehatan yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan masih belum dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat Indonesia. Maka diperlukan pembangunan kesehatan sebagai upaya negara untuk memberikan pelayanan kesehatan.<sup>5</sup> Pembangunan kesehatan merupakan implementasi dari amanat Pasal 28 H UUD 1945.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> Nuruddin, dan Ahmad Muhasim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, CV. Alfa Press, Mataram, 2022, Hlm. 70

<sup>2</sup> Endeh Suhartini, Ani Yumarni, dan Omon Remen, *Dispute Settlement Of Industrial Relation Of PT Haengnam Sejahtera Indonesia In The Mediation Step Of Dinas Tenaga Kerja Of Kabupaten Bogor*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Volume 4 No. 1, Maret 2018, Hlm. 82

<sup>3</sup> I Gede Yusa, et.al, *Hukum Tata Negara, Pasca Perubahan UUD NRI 1945*, Setara Press, Malang, 2016, Hlm. 53

<sup>4</sup> Wahyu Widodo, *Politik Hukum*, Universitas PGRI Semarang Press, Semarang, 2016, Hlm. 1

<sup>5</sup> Muhammad Sadi Is. *Etika dan Hukum Kesehatan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 7

<sup>6</sup> Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta 2005, Hlm. 1

Pelayanan kesehatan merupakan kewajiban pemerintah terhadap warga negara, karena pelayanan kesehatan bertujuan untuk mewujudkan kesehatan dalam rangka menjamin kesehatan masyarakat. Termasuk pelayanan kesehatan kepada warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan yang dalam tulisan ini disebut Lapas.

Warga binaan Lapas adalah warga negara Indonesia yang dibina secara khusus di Lapas, dalam menjalankan masa tahanan, mereka dibina secara khusus agar memiliki kemampuan secara fisik, pengetahuan, dan skil dalam pekerjaan tertentu, sehingga ketika keluar dari Lapas mereka bisa hidup dengan baik dengan menggunakan kemampuan yang dimiliki selama di Lapas.

Warga binaan lapas mempunyai hak untuk mendapat pelayanan kesehatan yang sama seperti warga negara Indonesia, dan harus dilayani secara baik tanpa memandang rendah. Selama ini persepsi masyarakat terhadap pelayanan Lapas kurang baik, terutama dalam pelayanan kesehatan dan logistik.

Saat ini di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor terdapat narapidana dan juga tahanan yang merupakan Warga Binaan Pemasyarakatan. Adapun data jumlah warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor selama kurun waktu 3 tahun terakhir dapat di lihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6

Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor 2021-2023

<b>NO</b>	<b>TAHUN</b>	<b>JUMLAH WBP</b>
1	2021	785 Orang
2	2022	783 Orang
3	2023	705 Orang

Sumber : Tata Usaha Lapas Kelas IIA Bogor 2024

Dari data tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor pada tahun 2021 ialah sebanyak 785 orang warga binaan, kemudian pada tahun 2022 jumlahnya menurun menjadi 783 orang, dan pada tahun 2023 jumlahnya kembali mengalami penurunan, yaitu menjadi 705 orang.

Sering dijumpai dalam Lembaga Pemasyarakatan bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan belum mendapatkan haknya sebagai warga negara. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu masih rendahnya pemahaman mengenai hak-hak narapidana oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan ataupun oleh Warga Binaan Pemasyarakatan itu sendiri. Seperti pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor, dimana hak memperoleh kesehatan belum dapat dipenuhi sebagaimana mestinya, seperti klinik yang tidak dapat melayani warga binaan dengan baik karena keterbatasan sumber daya manusia dan prasarana yang belum memadai, selain itu apabila terdapat warga binaan yang memiliki penyakit kronis maka akan dirujuk ke Rumah Sakit terdekat untuk memperoleh perawatan.

Hak atas derajat kesehatan merupakan isu HAM bukanlah sesuatu yang tidak mempunyai dasar, hidup dan kebebasan manusia akan menjadi tanpa makna jika kesehatannya tidak terurus, karena itu kesehatan merupakan salah satu isu HAM, dalam hal ini hak atas derajat kesehatan yang optimal dan Negara berkewajiban memenuhi hak itu. Ini menunjukkan bahwa kesehatan yang merupakan hak asasi setiap warga negara belum dapat terpenuhi, oleh sebab itu hal ini perlu diteliti dan dikaji lebih lanjut.

Persoalan tersebut merupakan persoalan hukum yang perlu diteliti untuk menemukan solusi secara ilmiah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji "Model Pemberian Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor".

## METODE PENELITIAN

Menurut Martin Roestamy dkk, dalam buku *Metode Penelitian, Laporan, dan penulisan Karya Ilmiah* bahwa metode adalah prosedur atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh pengetahuan secara benar.<sup>7</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mengkaji persoalan hukum dalam bentuk narasi bukan dalam bentuk angka dan tidak menggunakan rumus statistik, dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris.

### 1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis (empiris), yaitu hukum sebagai gejala masyarakat, sebagai institusi sosial atau perilaku yang mempola.<sup>8</sup> Penelitian yuridis sosiologis didekan juga dengan yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji gejala hukum yang timbul dari masyarakat kemudian dikaji.

### 2. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpul data dapat dilakukan guna memperoleh data lapangan (non hukum), yaitu berupa:

- a. Observasi atau studi kasus terhadap fenomena yang dapat ditangkap
- b. Pedoman wawancara bebas.

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan di laksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor, yang beralamat di Jl. Paledang No. 2 Kelurahan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor-Jawa Barat.

### 4. Teknis analisis

Analisis dilakukan secara deskriptip analisis, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dideskripsikan, kemudian dianalisis dengan menggunakan

---

<sup>7</sup>Martin Roestamy, Endeh Suhartini dan Ani Yumarni, *Metode Penelitian, Laporan, dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum*, FH Unida, Bogor, 2020, Hlm. 40

<sup>8</sup>*Ibid*, Hlm. 41

data kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, teori, pendapat ahli, hasil penelitian orang lain, dan doktrin.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **A. Model Pemberian Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor**

Pelayanan kesehatan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan medis agar hidup sehat jasmani maupun rohani.

Kesehatan merupakan hak setiap warga negara, termasuk warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor. Setiap warga binaan memiliki hak untuk mendapat pelayanan kesehatan. Hal ini dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 28 H secara jelas disebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera dan berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan negara wajib menyediakannya.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang dibentuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang dalam penelitian ini disebut UU Kesehatan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 UU Kesehatan maka upaya pelayanan kesehatan dilakukan dalam bentuk pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan lanjutan. Berikut penjelasannya:

#### 1. Pelayanan kesehatan primer

Pelayanan kesehatan primer adalah pelayanan kesehatan menyeluruh yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan seluruh warga negara. Dalam konsep kesehatan primer, setiap orang memiliki hak untuk memperoleh kesehatan tertinggi. Kesehatan tertinggi adalah kehidupan sehat yang paripurna artinya hidup sehat tanpa penyakit yang sedikitpun yang ada dalam tubuhnya.

Pelayanan kesehatan primer merupakan amanat pembukaan UUD Tahun 1945 bahwa negara bertujuan mensejahterakan seluruh masyarakat, salah satu indikator kesejahteraan adalah kesehatan, oleh karena itu melalui model pelayanan kesehatan primer pemerintah berupaya untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sehat dan sejahtera.

Pelayanan kesehatan primer ini dilakukan secara sistematis yang meliputi promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, rehabilitasi, dan perawatan paliatif.<sup>9</sup> Pelayanan kesehatan primer juga dapat disebut sebagai pelayanan kesehatan dasar bagi setiap individu.<sup>10</sup>

## 2. Pelayanan kesehatan lanjutan

Pelayanan kesehatan lanjutan merupakan lanjutandari pelayanan primer yang bersifat mendasar. Pelayanan kesehatan lanjutan terfokus pada pelayanan kesehatan yang bersifat spesialis, yang dapat juga disebut pelayanan kesehatan second atau kedua setelah pelayanan kesehatan primer. Pelayanan lanjutan memberikan pelayanan kesehatan secara spesial sesuai dengan kebutuhan kesehatan khusus.

Model pelayanan kesehatan tersebut diselenggarakan berdasarkan kebijakan atau regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat tentunya dengan memperhatikan masukan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 27 UU kesehatan.

Namun demikian pelayanan kesehatan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor pelayanan kesehatan primer, yaitu penyediaan obat-obatan bagi warga binaan, penyediaan tempat tidur yang bersih, makanan sehat, penyediaan sanitasi, pengairan yang bersih. Selain itu, pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor dilakukan pelayanan kesehatan rehabilitatif. Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah upaya pelayanan kesehatan yang

---

<sup>9</sup> Who.int/health-topick

<sup>10</sup> <https://blog.liveaman.com/artikel/pelayanan-kesehatan-primer-manfaat/>

dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi dalam masyarakat, Pelayanan kesehatan rehabilitatif tersebut diantaranya yaitu:<sup>11</sup>

#### 1. Rehabilitasi medik

Pelayanan rehabilitatif adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan terhadap warga binaan dengan gangguan fisik dan fungsi yang mengakibatkan warga binaan sakit, kena penyakit tertentu atau cedera. Pelayanan rehabilitatif medik ini tentunya dilakukan melalui pengobatan baik dengan memberikan obat-obatan maupun dengan membawanya ke rumah sakit untuk ditangani secara profesional.

#### 2. Rehabilitasi sosial

Rehabilitasi sosial merupakan upaya yang dilakukan untuk mengembalikan fungsi sosial dari warga binaan, agar warga binaan dapat kembali hidup bermasyarakat tanpa tekanan mental. Dapat bersahaja dengan masyarakat, beraktifitas sebagaimana masyarakat pada umumnya. Oleh karena perlu ada edukasi kepada masyarakat agar memahami keadaan narapidana, tidak membuli, dan menerimanya secara baik.

#### 3. Rehabilitasi vokasional

Pelayanan kesehatan ini dilakukan agar seorang warga binaan dapat melakukan pekerjaan dalam kehidupannya, bisa melakukan profesi tertentu dan mengemban jabatan tertentu untuk kelangsungan hidupnya.

Pelayanan kesehatan fisik maupun mental merupakan bagian dari upaya untuk memberikan hak-hak warga negara yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup> Oleh karena itu pelayanan kesehatan perlu dilakukan sesuai dengan ketentuan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Tim Penyusun, *Pelayanan Kesehatan*, *Op.cit*, Hlm. 64

<sup>12</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, Tanpa Tahun, Hlm. 168

<sup>13</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Husada, Jakarta, 2006, Hlm. 21



Pelayanan kesehatan tentunya melibatkan pihak pelayan sebagai penyedia pelayanan kesehatan dan penerima pelayanan kesehatan tentunya interaksi tersebut memerlukan hubungan yang baik maka diperlukan kaidah-kaidah yang mengatur.<sup>14</sup> Dalam pelayanan kesehatan tersebut tentunya memerlukan hukum untuk mengatur untuk menjamin ketertiban dalam pelayanan. Menurut Mochtar Kusumaatmaja dengan terciptanya ketertiban dalam masyarakat maka kepentingan manusia akan terlindungi.<sup>15</sup> Martin Roestamy juga berpendapat bahwa salah satu tujuan hukum adalah untuk mensejahterakan masyarakat.<sup>16</sup>

Kemudian menurut Endeh Suhartini dan Danu Suryani, dari aspek sosiologis, pelayanan kesehatan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial.<sup>17</sup>

Adapun model pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor dapat dilihat pada gambar bagan berikut ini.

---

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cet. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, Hlm. 7


<sup>15</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Mochtar Kusumaatmadja dan Teori Hukum Pembangunan*, Epistema Institute dan Huma, Jakarta, 2012, Hlm. 15

<sup>16</sup> Edy Supaino dan Martin Roestamy, *Loc.cit*, Hlm. 49

<sup>17</sup> Danu Suryani dan Endeh Suhartini, *Pengaturan Kawasan Tanpa Rokok Pada Peraturan Daerah*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Volume 4 No. 2, September 2018, Hlm. 112

Gambar 2

Bagan Model Pelayanan Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Bogor



Dari bagan model di atas, dapat diketahui bahwa dasar hukum pelaksanaan pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor kepada Warga Binaan Pemasyarakatan berupa pelayanan Kesehatan rehabilitatif. Hal ini di dasarkan oleh Undang-Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Model pemberian hak pelayanan kesehatan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor dilakukan melalui pelayanan kesehatan:

1. Pelayanan kesehatan primer

Pelayanan primer merupakan pelayanan dasar dengan menyediakan obat-obatan, penyediaan tempat tidur layak dan bersih, lingkungan yang

sehat, sanitasi, drainasi yang bersih, dan penyediaan makanan sehat dan bergizi.

2. Pelayanan kesehatan rehabilitatif

Pelayanan rehalitasi lebih terfokus pada mental warga binaan yang dilakukan melalui: rehabilitasi medik, rehabilitasi sosial, rehabilitasi vokasional.

## **B. Hambatan yang Dihadapi Oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor Dalam Penerapan Model Pemberian Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan**

Perkembangan masyarakat secara nasional juga internasional terus mengalami peningkatan. Perkembangan ini merupakan pengaruh adanya globalisasi sebagai suatu proses untuk perubahan. Kondisi semacam itu berlangsung dalam semua aspek kehidupan, baik aspek ekonomi, aspek sosial, aspek budaya, aspek politik, maupun aspek hukum.<sup>18</sup> Negara memiliki suatu kewajiban untuk melindungi warga negaranya sendiri bahkan dari dirinya sendiri.

Hal ini menunjukkan bahwa di dalam negara hukum pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan dan menjamin hak-hak asasi manusia. Hal ini sebagaimana tertuang di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu bahwa Negara berdasar atas Hukum.<sup>19</sup>

Konstitusi negara Indonesia telah menjamin adanya jaminan kesehatan bagi warga negaranya, sebagaimana tertuang di dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin,

---

<sup>18</sup>Endeh Suhartini, *Analisis Kepastian Hukum Alat Bukti Pada Perjanjian Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Vol 2 No. 1, Maret 2016, Hlm. 24

<sup>19</sup>Ilham Basri, *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm. 7

bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Artinya Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan dan memberikan jaminan yang sesuai dengan amanat konstitusi.

Warga Negara Indonesia memiliki hak yang sama di mata hukum sesuai dengan Konsep Hak Asasi Manusia untuk memberikan keadilan dan mensejahterakan rakyatnya tanpa membedakan kelas sosial. Dengan adanya jaminan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah, maka jika terdapat permasalahan di negara ini terkait dengan Kesehatan dapat teratasi dengan adanya jaminan tersebut.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, serta mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Oleh sebab itu, setiap kegiatan dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya harus dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang memiliki landasan idiologi Pancasila dan landasan konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam memperlakukan para pelanggar hukum/warga binaan tidak lagi mengedepankan aspek kepenjaraannya saja, namun juga menumbuhkan kesadaran hukum dan mengupayakan agar para warga binaan dapat berintergrasi sosial, berperan serta aktif dalam kegiatan di masyarakat baik secara individu, kelompok, dan keluarganya sehingga dapat berperan sebagaimana masyarakat umumnya.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>Roeslan Saleh, *Stelsel pidana Indonesia*, Cet. Kesembilan, Aksara Baru, Jakarta, 2007, Hlm. 39

Perlakuan pembinaan terhadap para pelanggar hukum, merupakan masalah universal dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh perkembangan kemajuan peradaban budaya dan politik suatu bangsa, walaupun dalam pelaksanaan kebijakan program pembinaan dalam upaya mencapai fungsi dan tujuan lembaga pemasyarakatan terhadap para pelanggar hukum di setiap negara mengalami perbedaan, hal ini karena setiap bangsa dan negara dalam pelaksanaan program pembinaan warga binaan selalu mengacu kepada sistem hukum dan nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat dan bangsa tersebut.<sup>21</sup>

Hal ini berarti bahwa pembinaan terhadap narapidana juga harus bermanfaat, baik selama yang bersangkutan menjalani pidana maupun setelah selesai menjalani pidana, sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama dengan anggota masyarakat pada umumnya. Namun pada kenyataannya pelayanan yang diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan belum sesuai dengan harapan, dimana selama ini pelayanan kesehatan yang diberikan masih mengalami berbagai kendala dalam pelaksanaannya.

Baik hambatan yang berasal dari faktor internal maupun berasal dari faktor eksternal, yaitu sebagai berikut:<sup>22</sup>

#### 1. Hambatan internal

Hambatan Internal dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor, diantaranya yaitu:

##### a. Warga Binaan Pemasyarakatan

Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan yang melebihi kapasitas menjadi salah satu factor dalam menghambat Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Bogor dalam memberikan pelayanan Kesehatan.

##### b. Sarana dan prasarana

---

<sup>21</sup>Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 2005, Hlm. 11

<sup>22</sup>Tedi Efendi, *Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor*, Wawancara pada tanggal 10 Maret 2024 pukul 10.15 WIB

Sarana dan prasarana yang dimaksud ialah masih terbatasnya peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Poliklinik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor, seperti kurang memadainya tempat ruang tunggu bagi pengunjung Poliklinik, kemudian ditambah dengan terbatasnya jumlah ruangan terutama untuk rawat inap warga binaan yang berobat di Poliklinik tersebut, sehingga tidak jarang warga binaan harus dirujuk ke Rumah Sakit terdekat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik.

c. Anggaran

Anggaran yang tersedia untuk kebutuhan pelayanan kesehatan saat ini di Poliklinik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor jumlahnya masih terbatas, sehingga seringkali tidak mampu untuk menyiapkan banyak tenaga medis dalam memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada peserta Poliklinik yang datang untuk berobat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor.

2. Hambatan Eksternal

Sementara hambatan eksternal dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor yaitu terdiri dari:

a. Kunjungan Peserta

Banyaknya jumlah kunjungan peserta di Poliklinik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor membuat pelayanan yang diberikan oleh petugas menjadi sedikit terhambat, meskipun sudah dilayani dengan baik sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, sehingga seringkali tidak dapat ditangani secara maksimal.

b. Obat-obatan

Obat-obatan yang dibutuhkan terkadang tidak tersedia, sehingga tidak jarang Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor harus menunggu lama untuk memperolehnya atau dirujuk ke Rumah Sakit

terdekat guna mendapatkan pelayanan Kesehatan yang lebih baik dan optimal.

Oleh sebab itu, maka dibutuhkan berbagai upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut, sebab pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Poliklinik di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bogor tidak dapat menjadi tolak ukur bahwa pelayanan yang diberikan sudah berjalan maksimal, karena masih dibutuhkan peran serta pemerintah dalam mengatasi berbagai hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bogor ini.

## **KESIMPULAN**

1. Model pemberian hak pelayanan kesehatan yang dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bogor dilakukan melalui pelayanan kesehatan: 1) Pelayanan kesehatan primer, Pelayanan primer merupakan pelayanan dasar dengan menyediakan obat-obatan, rujukan rumah sakit, penyediaan tempat tidur layak dan bersih, lingkungan yang sehat, sanitasi, drainasi yang bersih, dan penyediaan makanan sehat dan bergizi. 2) Pelayanan kesehatan rehabilitatif yaitu pelayanan rehalitasi lebih terfokus pada mental warga binaan yang dilakukan melalui: rehabilitasi medik, rehabilitasi sosial, rehabilitasi vokasional.
2. Hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bogor dalam penerapan model pemberian hak pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasarakatan berasal dari faktor internal dan faktor eksternal, yaitu sebagai berikut: Hambatan internal diantaranya yaitu sarana dan prasarana yang belum memadai dan anggaran yang tersedia jumlahnya masih terbatas, sedangkan hambatan eksternal yaitu terdiri dari banyaknya jumlah kunjungan sehingga pelayanan yang diberikan tidak maksimal serta obat-obatan yang dibutuhkan terkadang tidak

tersedia, sehingga tidak jarang harus menunggu lama atau dirujuk ke Rumah Sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.

## REFERENSI

- A.Widiada Gunakaya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Armico, Bandung, 2012
- Abdul Bari Saifudin, *et.al*, *Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*, Cet, 5, PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, Jakarta, 2009
- Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2004
- \_\_\_\_\_, *Pencerahan di balik Penjara*, Teraju, Jakarta, 2008
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Penidanaan Indonesia*, Pradnya Paramitha, Jakarta, Tanpa Tahun
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusa Media, Bandung, 2004
- Cecep Triwibowo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2014
- Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, Tanpa Tahun
- Hurriyah, *Hak Asasi Manusia*, Akses School of Research, 2021
- I Gede Yusa, *et.al*, *Hukum Tata Negara, Pasca Perubahan UUD NRI 1945*, Setara Press, Malang, 2016
- Ilham Basri, *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Jan Materson, dalam Baharudin Lopa, *Al-Quran dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, Tanpa Tahun
- Martin Roestamy, Endeh Suhartini dan Ani Yumarni, *Metode Penelitian, Laporan, dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020



- Mochtar Kusumaatmadja, *Mochtar Kusumaatmadja dan Teori Hukum Pembangunan*, Epistema Institute dan Huma, Jakarta, 2012
- Muhammad Sadi Is. *Etika dan Hukum Kesehatan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015
- Nurliah Nurdin dan Astika Umyy Athahira, *HAM, Gender dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis)*, CV Sketsa Media, Jatinangor, 2022
- Nuruddin, dan Ahmad Muhasim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, CV. Alfa Press, Mataram, 2022
- Ratminto, *Manajemen Pelayanan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Husada, Jakarta, 2006
- Roeslan Saleh, *Stelsel pidana Indonesia*, Cet. Kesembilan, Aksara Baru, Jakarta, 2007
- Romli Atmasasmita dan Achmad Soemadipradja, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, Tanpa Tahun
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cet. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2009
- Sertika Aprilia dan Yonani Hasyium, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Miutra Wacana Media, Jakarta, 2020
- Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Sri Praptianingsih, *Kedudukan Hukum Perawat Dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009
- Takdir, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, Palopo, 2018
- Tim Penulis, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2018
- Tim Penulis, *Hukum dan HAM*, Widina Bhakti Persada, Bandung, 2023
- Tim Penyusun, *Pelayanan Kesehatan*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Hlm. 2009

Tim Penyusun, *Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor*, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2017

W. Gunakaya, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2017

Wahyu Widodo, *Politik Hukum*, Universitas PGRI Semarang Press, Semarang, 2016

Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, Tanpa Tahun